



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN JOTANG
Gang Janur No.02 RT.02/RW.01 Jotang Telp.08112700907
Kode Pos 51316

KEPUTUSAN LURAH JOTANG KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 484 / 2 / 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KELURAHAN JOTANG KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

LURAH JOTANG

- Menimbang** : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);
21. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/224/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kelurahan Jotang tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal yang sebelumnya tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 September 2023



GATOT TUNGGUL WULUNG, S.Sos

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah;
 4. Kecamatan Kendal;
 5. Arsip
-

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	GATOT TUNGGUL WULUNG,S.Sos	Lurah Jotang	Kelurahan Jotang	
2	YAVIE RAHMAWAN HIDAYATULLAH,SE	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Jotang	
3	DYAH ISWOROSARI,SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Jotang	
4	YANUAR PRADIPTA,S.Md	Staf	Keluahan Jotang	

Demikian Pengujian Konsekuensi dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.



GATOT TUNGGUL WULUNG,S.Sos

Pehata Tingkat I

NIP.197306190199403 1 007

Lampiran : Keputusan Lurah Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
 Nomor : 487/12 /2023
 Tanggal : 1 September 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DILINGKUNGAN KELURTAHAN JOTANG TAHUN 2023**

No	Informasi yang di kecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian Konsekuensi / Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Data Pribadi	Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
2.	Sistem Keamanan Website / Aplikasi Online (Akun Administrasi)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j, c. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU, b. Akan mengakibatkan penerobosan / penyalahgunaan akses.	Menjaga keamanan sistem website / Aplikasi Online akun administrasi.	30 tahun dan / atau selama sistem digunakan.
3.	Login Administrator Website / Kode Akses Elektronik	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j, b. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 16.	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU, b. Keamanan Sistem, c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain.	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sisten IT terjaga.	30 tahun dan / atau selama sistem digunakan.

4.	Kode Akses Elektronik	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j, b. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga / melindungi akses negara	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sisten IT terjaga.	30 tahun dan / atau selama sistem digunakan.
5.	Buku Letter C Kelurahan / desa	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, c. UU Nomor 5 tahun 1960 tentang agraria Pasal 20 dan 56	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Melindungi rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.
6.	Akta Peralihan Hak Tanah	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, c. UU Nomor 5 tahun 1960 tentang agraria Pasal 20 dan 56	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Melindungi rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 1 September 2023


GATOT TUNGGUL WULUNG, S.Sos